



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1101 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITATOR KABUPATEN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Tim Fasilitator Kabupaten Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pengumuman hasil seleksi Penerimaan Calon Tenaga Fasilitator Kabupaten Kegiatan Penanganan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni Tahun Anggaran 2023, Nomor: B-67/900/Disrumkimtan/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 5);

4. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitator Kabupaten Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitator Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:

1. Koordinator Fasilitator

- a. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator;
- b. mengendalikan pelaksanaan Bantuan Sosial perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- c. mengendalikan pengusulan proposal bantuan sosial dan Daftar Rencana Pengadaan Bahan Bangunan (DRPB2);
- d. menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Tenaga Fasilitator Lapangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan; dan
- f. menyusun laporan kegiatan.

2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat;
- b. melakukan verifikasi administrasi usulan calon penerima bantuan dan/atau mengidentifikasi serta melengkapi data BNBA calon penerima;
- c. mendampingi penerima bantuan dalam penyusunan dan pengajuan proposal dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
- d. mendampingi penerima bantuan dalam penyusunan dan pengajuan Daftar Rencana Pengadaan Bahan Bangunan (DRPB2);
- e. mendampingi penerima bantuan dalam pemanfaatan bantuan;
- f. mendampingi penerima bantuan dalam penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan; dan
- g. menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitator Kabupaten bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1101 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

**TIM FASILITATOR KABUPATEN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	Jabatan	Besaran Upah/Bulan	Keterangan
1.	ZULFIKAR MY, S.Kom	Koordinator Fasilitator (KORFAS)	Rp 3.750.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
2.	ARDAN JAYUDI, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
3.	NAISA, S.IP	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
4.	MIRAH, SP	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
5.	MAS'UD, SE	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
6.	FAISAL, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
7.	MUHAMMAD RIDWAN SAIDI YUSUF, S.Sos	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan

8.	RASMIAH R, SKM, MM	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
9.	ARMIN, S.Pd	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
10.	MUHAMMAD YUSRAN, S.IP	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan
11.	KAMALUDDIN, S.IP	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Rp 3.500.000,-	Upah kegiatan ini diberikan selama 4 (empat) bulan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023

